



IndonesiaRe

PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

KONGLOMERASI KEUANGAN

INDONESIA RE GRUP

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

DEFINISI	5
 Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	7
B. Dasar Hukum	7
C. Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE	7
D. Prinsip Dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE	8
 Bab II Tata Kelola PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	
A. Direksi	9
1. Persyaratan	9
2. Struktur	9
3. Tugas dan tanggung jawab	10
B. Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	11
1. Persyaratan	11
2. Struktur	11
3. Tugas dan Tanggung Jawab	12
C. Dewan Komisaris	12
1. Persyaratan	12
2. Struktur	13
3. Tugas dan tanggung jawab	13
4. Independensi Anggota Dewan Komisaris	14
D. Divisi Risk Management & Quality Assurance.....	15
1. Risk Management Group	15
2. Quality Assurance & Compliance Group	16
E. Satuan Pengawasan Intern (SPI)	19
1. Kedudukan Organisasi SPI	19
2. Tugas dan Tanggung Jawab SPI	19
3. Independensi	19
4. Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter)	20
5. Pelaporan	20
F. Divisi Informasi Teknologi & Strategic Planning (IT&SP)	21
1. Unit Pembinaan Anak Usaha.....	21
 Bab III Tata Kelola Perusahaan Anak	
A. Direksi Perusahaan Anak	22
1. Persyaratan	22
2. Struktur	22
3. Tugas dan Tanggung Jawab	23
B. Direktur Perusahaan Anak yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	24

C. Dewan Komisaris Perusahaan Anak	24
1. Persyaratan	24
2. Struktur	25
3. Tugas dan Tanggung Jawab	25
4. Independensi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak	26
D. Dewan Pengawas Syariah	27
1. Persyaratan	27
2. Struktur	27
3. Tugas dan Tanggung Jawab	27
E. Satuan Kerja Kepatuhan Perusahaan Anak	28
1. Struktur	28
2. Tugas dan Tanggung Jawab	28
F. Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha	29
1. Kedudukan Organisasi Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha	29
2. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha	29
3. Independensi	30
4. Piagam Audit Internal Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha	30
5. Pelaporan	30
G. Satuan Kerja Manajemen Risiko Anak Usaha	31
1. Struktur Organisasi	31
2. Tugas dan Tanggung Jawab	31
3. Independensi	31

Bab IV Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE

A. Direksi	32
B. Dewan Komisaris	33
C. Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	34
1. Keanggotaan	34
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi	35
D. Quality Assurance & Compliance Group	35
E. Satuan Pengawasan Intern (SPI)	36
F. Risk Management Group	37
G. Unit Pengembangan Perusahaan Anak	37

BAB V Remunerasi dan Pengelolaan Benturan Kepentingan

A. Kebijakan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris	38
1. Direksi	38
2. Dewan Komisaris	38
B. Pengelolaan Benturan Kepentingan	38
1. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	38
2. Transaksi Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE	

.....	38
3. Pedoman Benturan Kepentingan	39
C. Pemberlakuan Terhadap Perusahaan Anak	39
BAB VI Pelaporan dan Pelatihan	
A. Pelaporan	40
1. Pelaporan Entitas Utama	40
2. Pelaporan Perusahaan Anak	40
B. Pelatihan	41
BAB VII PENUTUP	42
LEMBAR PERSETUJUAN	43
GLOSSARY	44

Definisi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Direksi** adalah Direksi INDONESIA RE sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE.
2. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris INDONESIA RE sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE.
3. **Perusahaan Anak** adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh INDONESIA RE secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri.
4. **Direksi Perusahaan Anak** adalah Direksi Perusahaan Anak yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE.
5. **Dewan Komisaris Perusahaan Anak** adalah Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE.
6. **Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE** adalah PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) beserta seluruh Perusahaan Anak
7. **Konglomerasi Keuangan** adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu group atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian
8. **Entitas Utama** adalah Perusahaan Induk dari Konglomerasi Keuangan
9. **Komite Tata Kelola Terintegrasi** adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertugas memastikan Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE.
10. **Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi** adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Direksi yang bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
11. **Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi** adalah satuan tugas tugas yang dibentuk oleh Direksi yang bertugas memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
12. **Lembaga Jasa Keuangan (LJK)** adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
13. **Tata Kelola Perusahaan** adalah Tata Kelola adalah suatu tata kelola dalam LJK yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).
14. **Tata Kelola Terintegrasi** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam konglomerasi Keuangan.

15. **Divisi Risk Management & Quality Assurance** adalah unit dalam organisasi INDONESIA RE yang ditetapkan Direksi INDONESIA RE yang menjalankan fungsi manajemen risiko dalam hal ini bertindak sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan menjalankan fungsi kepatuhan dalam hal ini bertindak sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
16. **Satuan Pengawasan Intern** adalah unit dalam organisasi INDONESIA RE yang ditetapkan Direksi INDONESIA RE yang menjalankan fungsi audit internal dalam hal ini bertindak sebagai Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) - selanjutnya disebut “INDONESIA RE” merupakan Perusahaan Reasuransi Nasional (PRN) yang dibentuk untuk meningkatkan kapasitas reasuransi guna mengurangi ketergantungan industri asuransi atas kebutuhan kapasitas reasuransi/retrosesi dari luar negeri.

Salah satu cara mengurangi ketergantungan akan kapasitas reasuransi/retrosesi dari luar negeri adalah menjadikan INDONESIA RE sebagai entitas utama Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE group sebagai Perusahaan Reasuransi Nasional yang kuat baik secara kapasitas dan pemodal. Hal lainnya adalah melakukan sinergi positif antara INDONESIA RE dengan Perusahaan Anak, dengan sinergi ini diharapkan dapat mendukung upaya mewujudkan Perusahaan domestik berkapasitas global yang mampu menjembatani Indonesia ke dunia, sehingga tumbuh berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan peran serta INDONESIA RE untuk mengarahkan dan mengawasi Perusahaan Anak agar dalam pengelolaan setiap Perusahaan Anak sejalan dengan kebijakan strategis INDONESIA RE guna mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
6. Ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur sektor usaha jasa keuangan

C. Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE

Dengan memperhatikan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka ditetapkan sebagai berikut:

1. Entitas Utama

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

2. Perusahaan Anak
 - a. PT Reasuransi Syariah Indonesia
 - b. PT. Asuransi Asei Indonesia

D. Prinsip Dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE

Guna menunjang bisnis dan operasional Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE, diperlukan prinsip – prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada *Good Corporate Governance (GCG) Roadmap* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sesuai dengan hal tersebut prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE bertujuan untuk menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjamin operasional Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, etika bisnis, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Mengacu pada ketentuan Perundang – undangan yang berlaku Perusahaan Anak merupakan badan hukum yang terpisah dari INDONESIA RE sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri dalam pengelolaan perusahaan
3. Perusahaan Anak merupakan badan hukum yang independen sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dimana dalam pengelolaannya INDONESIA RE merupakan Pemegang Saham Pengendali pada Konglomerasi keuangan INDONESIA RE
4. Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak dalam pedoman ini berlaku bagi Perusahaan Anak sepanjang tidak diatur berbeda menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Anggaran Dasar Perusahaan Anak yang belum sesuai dengan Pedoman ini maka wajib disesuaikan.

BAB II
TATA KELOLA
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

A. Direksi

1. Persyaratan

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - 1) Cakap dalam melakukan perbuatan Hukum, dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit atau;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan Reasuransi yang sehat;
 - 5) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
- b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
 - 1) pengetahuan di bidang perasuransian yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang Perasuransian dan/atau bidang keuangan; dan
 - 3) Harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam konglomerasi keuangan serta kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Entitas Utama dan Anak Usahanya
- c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet
- d. Memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang Perasuransian, Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Struktur

- a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

- b. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha Perusahaan
- c. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

3. Tugas dan tanggung jawab

- a. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola;
- b. Menindaklanjuti hasil audit oleh pihak intern dan ekstern;
- c. Menyusun tata tertib kerja;
- d. Menyelenggarakan rapat Direksi
- e. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi bertanggung jawab untuk :
 - 1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan sesuai dengan kebijaksanaan umum serta petunjuk yang diberikan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan, dengan kata lain, menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, perumusan strategi atau kebijakan, serta memastikan perkembangan pencapaian hasil, dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
 - 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) tanggung jawab Direksi adalah :
 - a) menciptakan struktur pengendalian intern,
 - b) menjamin terselenggaranya fungsi Audit Intern dalam setiap tingkatan manajemen, dan
 - c) menindaklanjuti temuan Audit Intern sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
 - 5) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko dan Eksposur Risiko.
 - 6) Direksi bertanggung jawab untuk memastikan fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen.

- 7) Dalam hal Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bukan merupakan Direktur Perseroan, maka Direksi harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan persyaratan, struktur, serta tugas dan tanggung jawab anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perusahaan

B. Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

1. Persyaratan

- a. Calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi.

“Persyaratan independensi” adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governace bagi Badan Usaha Milik Negara.

2. Struktur

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi-fungsi
 - 1) Teknik asuransi;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Pemasaran;
- b. Penggantian Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan
 - 1) Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
 - 2) Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Perusahaan wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - 3) Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Perusahaan wajib menunjuk atau menugaskan salah satu

Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:

- a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Perusahaan;
- b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perusahaan;
- d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK, Menteri BUMN, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meminimalkan Risiko Kepatuhan Perusahaan;
- f. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan OJK, Menteri BUMN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

C. Dewan Komisaris

1. Persyaratan

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - 1) Cakap dalam melakukan perbuatan Hukum, dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit atau;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan yang sehat;
 - 5) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
- b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:

- 1) pengetahuan di bidang perasuransian yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - 2) pengalaman di bidang perasuransian dan/atau bidang keuangan.
 - 3) Memiliki pengetahuan tentang Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Perusahaan Anak dalam konglomerasi keuangan
- c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet
 - d. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif INDONESIA RE atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan INDONESIA RE, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen INDONESIA RE, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.
 - e. Memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang Perasuransian, Jasa Keuangan, Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Struktur

- a. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- b. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

3. Tugas dan tanggung jawab

- a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern;
- b. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, komite atau fungsi pemantauan risiko dan komite atau fungsi pemantauan tata kelola terintegrasi
- c. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris;
- d. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris;
- e. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi.
- f. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan tersebut.
- g. Menyetujui arah perusahaan, rencana kerja dan anggaran, yang disusun oleh Direksi, serta mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.

- h. Mengevaluasi dan menyetujui rencana Direksi yang telah disepakati antara Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- i. Memberikan input terhadap kebijaksanaan pengendalian risiko dan mengevaluasi integritas sistem pengendalian risiko.
- j. Mengevaluasi kinerja Direksi, dan menetapkan kompensasi Direksi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS.
- k. Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan hukum yang berlaku dan memenuhi standar transparansi yang berlaku.
- l. Memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan finansial Perseroan termasuk internal dan eksternal audit dan memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan sistem kontrol yang memadai, terutama dalam pengendalian risiko, finansial dan *compliance*.
- m. Mengajukan nominasi Direksi atau Dewan Komisaris untuk masa jabatan berikutnya atau untuk mengisi jabatan yang lowong kepada Pemegang Saham secara transparan.
- n. Memastikan Direksi telah mempunyai "*succession plan*" yang efektif untuk menjamin kesinambungan dalam kepemimpinan Perseroan.
- o. Memberi nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan persyaratan, struktur, serta tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perusahaan

4. Independensi Anggota Dewan Komisaris

- a. Antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
- b. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan hanya dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar serta ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- c. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain dari kompensasi sebagaimana yang diatur oleh perusahaan.
- d. Anggota Dewan Komisaris yang mengalami konflik kepentingan wajib melapor ke Komisaris Utama secepatnya. Sehingga apabila terjadi kasus dapat dilakukan pertimbangan tanpa melibatkan anggota yang mengalami konflik tersebut.

D. Divisi Risk Management & Quality Assurance (RM&QA)

Sebagai salah satu upaya untuk memitigasi risiko yang dihadapi Perusahaan khususnya upaya yang bersifat *ex-ante* dengan cara mematuhi kaidah perasuransian yang berlaku, INDONESIA RE membentuk Divisi RM&QA sebagai satuan kerja independen yang melaksanakan fungsi manajemen risiko, *quality assurance* dan kepatuhan.

Divisi RM&QA memiliki 2(dua) group yaitu risk management group dan quality assurance & compliance group. Wewenang dan tanggung jawab Divisi RM&QA adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun kerangka manajemen risiko.
- b. Menentukan besarnya kewenangan dan limit risiko berdasarkan laporan rutin dari pimpinan unit Operasional mengenai eksposur risiko, sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang eksposur risiko Perusahaan.
- c. Pelaksanaan harian pengendalian risiko di seluruh Unit Operasional dan memberikan dukungan berupa masukan maupun perbaikan sistem kontrol kepada Unit Operasional.
- d. Memastikan tingkat pelayanan perusahaan kepada *ceding company* terlaksana sesuai dengan standard pelayanan perusahaan
- e. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Usaha Perasuransian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan perundang-undangan lainnya

Divisi RM&QA bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. Sesuai dengan ketentuan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Divisi Risk Management & Quality Assurance dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

1. Risk Management Group

a. Struktur

Secara hirarki, organisasi *Risk Management Group* Perusahaan berada di bawah kordinasi Divisi RM&QA yang bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi fungsi Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

b. Tugas dan tanggung jawab

- 1) Menyiapkan usulan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan.
- 2) Memantau posisi risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko, per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing.
- 3) Mengkaji usulan produk dan aktivitas baru dari aspek risiko.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada unit operasional sesuai kewenangan yang dimiliki.
- 5) Mengevaluasi independensi dan efektivitas infrastruktur pengelolaan risiko Perusahaan secara rutin.

- 6) Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko antara lain melalui penerapan sistem pengendalian risiko yang terintegrasi serta penetapan limit eksposur dan risiko.
- 7) Menyusun dan menyampaikan laporan risiko secara berkala kepada Direktur yang membawahi fungsi Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan melalui Kepala Divisi RM&QA.
- 8) Independen dari unit operasional dalam menjalankan fungsi oversight manajemen risiko. Fungsi oversight bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio Perusahaan telah dikelola dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit.
- 9) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan 7 (tujuh) risiko utama yaitu Risiko Strategi, Risiko Operasional, Risiko Aset dan Liabilitas, Risiko Kepengurusan, Risiko Tata Kelola, Risiko Dukungan Dana (Permodalan) dan Risiko Asuransi
- 10) Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dengan berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan

c. Independensi

- 1) *Risk Management Group* Perusahaan dalam menjalankan fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya independen terhadap unit bisnis.
- 2) *Risk Management Group* Perusahaan tidak melakukan aktivitas yang terkait dengan bisnis Perusahaan.

2. Quality Assurance & Compliance Group

a. Struktur

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan terhadap komitmen yang dibuat kepada otoritas pengawas yang berwenang.

Quality assurance & Compliance Group melaksanakan fungsi kepatuhan dengan melakukan tindakan paling kurang mencakup:

1. Penerapan Kepatuhan terhadap regulasi, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha INDONESIA RE;
 - b) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi INDONESIA RE;
 - c) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh INDONESIA RE telah sesuai dengan ketentuan Regulator (antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN dsb) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- d) Memastikan kepatuhan INDONESIA RE terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada OJK, Kementerian BUMN dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - e) Menyampaikan laporan kepada regulator terkait dengan pelaksanaan fungsi Kepatuhan.
2. Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
 3. Penerapan Strategi Anti Fraud

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas Quality Assurance & Compliance Group memiliki tugas dan tanggung jawab, paling sedikit:

1. Penerapan Kepatuhan terhadap regulasi, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan pada setiap jenjang organisasi, antara lain memberikan sosialisasi dan pelatihan.
 - b) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan. Quality Assurance & Compliance Group melakukan pengukuran tingkat risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter sanksi dari regulator/otoritas seperti teguran tertulis, denda, penghentian aktivitas tertentu, dsb.
 - c) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Menteri BUMN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya Quality Assurance & Compliance Group melakukan aktivitas antara lain dengan melakukan Review Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur existing yang berlaku serta memberikan rekomendasi perubahan/penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai dampak atas berlakunya ketentuan baru.
 - e) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan terlibat aktif didalam proyek yang dilakukan oleh INDONESIA RE.
 - f) Memastikan kepatuhan INDONESIA RE terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada OJK, Menteri BUMN dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, Quality Assurance & Compliance

Group bersama Satuan Pengawasan Intern (SPI) bersama-sama melakukan pemantauan penyelesaian temuan regulator/otoritas di atas.

- g) Melakukan Analisa Dampak Peraturan Eksternal dan dikomunikasikan kepada unit organisasi terkait.
2. Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
 - 1) Memastikan 5 (lima) pilar penerapan APU & PPT terlaksana, yakni:
 - a) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan prosedur;
 - c) pengendalian intern;
 - d) sistem informasi manajemen; dan
 - e) sumber daya manusia dan pelatihan.
 - 2) Mengelola kebijakan APU & PPT.
 - 3) Melakukan pelaporan kepada Pejabat Pengawas Alur Transaksi Keuangan (PPATK) .
 - 4) Melakukan supervisi atas implementasi APU & PPT ke unit kerja
 - 5) Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai baru dan *existing*.
 - 6) Memberikan advis terkait APU & PPT.
 - 7) Melakukan pengembangan sistem informasi dalam rangka mengidentifikasi, memantau dan melakukan pelaporan terkait penerapan APU & PPT.
 3. Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) pilar:
 - 1) Pencegahan, paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.
 - 2) Deteksi, yakni langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan fraud dalam kegiatan Perusahaan, yang antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
 - 3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, yakni langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan peneraan sanksi atas *fraud*.
 - 4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut, merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta tindak lanjut perbaikannya (*corrective action*)

c. Independensi

Berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh Regulator di Indonesia mengharuskan Satuan Kerja Kepatuhan Independen.

Independensi tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk:

- a. Adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan dengan satuan kerja/pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional (*risk taking unit*).
- b. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang menyebabkan pejabat/staf menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

E. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

1. Kedudukan Organisasi SPI

SPI merupakan organisasi yang secara struktur berada di bawah dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama, di samping itu SPI juga memiliki garis komunikasi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

2. Tugas dan Tanggung Jawab SPI

Tugas dan tanggung jawab SPI meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan audit sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang telah direview oleh Dewan Komisaris dan disetujui oleh Direktur Utama atas aktivitas/unit/sumber daya INDONESIA RE, termasuk perusahaan/organisasi lain yang terafiliasi secara langsung/tidak langsung dengan INDONESIA RE berdasarkan persetujuan/pemintaan pihak perusahaan/organisasi yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku dan disetujui oleh Direktur Utama.
- b. Melakukan audit sesuai permintaan Direksi, Dewan Komisaris atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu obyek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi terjadinya *fraud*.
- c. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern INDONESIA RE untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas SPI serta tersedia sumber daya yang memadai.

3. Independensi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SPI harus memiliki independensi yang diwujudkan melalui sebagai berikut:

- a. Secara hirarki organisasi, kedudukan SPI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- b. Pemimpin SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris setelah memenuhi persyaratan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPI dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan audit.
- d. SPI memiliki kebebasan dalam menetapkan metode dan teknik pemeriksaan, obyek pemeriksaan, serta pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan audit.
- e. Pemimpin dan pegawai SPI tidak diperkenankan untuk memiliki wewenang, tanggung jawab dan/atau terlibat kegiatan operasional INDONESIA RE atau perusahaan/organisasi afiliasi dan/atau mengambil inisiatif dan menyetujui transaksi akuntansi, kecuali transaksi internal SPI.

4. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

SPI harus diberikan wewenang, kedudukan dan tanggung jawab sedemikian rupa di dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya yang diatur dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).

Piagam Audit Intern merupakan dokumen resmi yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang memuat :

- a. Visi dan Misi SPI,
- b. Struktur dan kedudukan SPI dalam organisasi INDONESIA RE,
- c. Ruang lingkup kegiatan SPI,
- d. Tugas, tanggung jawab dan wewenang SPI,
- e. Kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, dana serta aset Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit,
- f. Pernyataan bahwa auditor intern SPI tidak diperkenankan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional *auditee*.

5. Pelaporan

SPI wajib :

- a. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris INDONESIA RE dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.
- b. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit secara berkala yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris INDONESIA RE.
- c. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha INDONESIA RE. Laporan tersebut harus segera disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris INDONESIA RE.

F. Divisi Informasi Teknologi & Strategic Planning (IT&SP)

Divisi IT&SP memiliki 3(tiga) group yaitu Infrastructure & Operational Group, Application & Development Group dan Data Processing Group, serta unit Pembinaan Anak Usaha. Wewenang dan tanggung jawab Divisi IT&SP adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan infrastucture IT secara optimal dalam mendukung operasional perusahaan.
- b. Menjamin keamanan resource IT dari gangguan internal dan eksternal serta menjamin kelangsungan bisnis bila terjadi disaster.
- c. Menyediakan sistim aplikasi dan database yang memadai dan handal serta membangun database untuk layanan bisnis yang strategis.
- d. Memastikan tata kelola IT yang baik dan sistematis.
- e. Menerapkan standar IT dengan high level IT Maturity.
- f. Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja anak usaha dengan melakukan analisis, monitoring dan evaluasi secara periodik.
- g. Pembinaan anak usaha.

1. Unit Pembinaan Anak Usaha

a. Struktur

Untuk membantu Direksi dalam pengelolaan Perusahaan Anak, maka Direksi menetapkan organisasi Unit Pengembangan Perusahaan Anak. Unit Pengembangan Perusahaan Anak melaksanakan fungsi penyeliaan dan pengembangan usaha/bisnis melalui Perusahaan Anak agar dapat memberikan kontribusi laba yang optimal bagi INDONESIA RE secara konsolidasi.

b. Tugas dan tanggung jawab

Dalam rangka mendukung pencapaian maksud tersebut, maka dilakukan fungsi dan aktivitas, yaitu:

- 1) Penyeliaan dan Pengembangan Bisnis dengan melakukan analisis, monitoring dan evaluasi secara periodik.
- 2) Melakukan riset pengembangan anak usaha.
- 3) Melaksanakan pengelolaan penunjang kegiatan anak usaha.

BAB III TATA KELOLA PERUSAHAAN ANAK

A. Direksi Perusahaan Anak

1. Persyaratan

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perusahaan Anak adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - 1) cakap dalam melakukan perbuatan Hukum, dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan:
 - tidak pernah dinyatakan pailit atau;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan Anak yang sehat;
 - 5) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
- b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
 - 1) pengetahuan di bidang usaha yang menjadi bisnis anak perusahaan secara memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - 2) mempunyai pengalaman di bidang usaha yang menjadi bisnis anak perusahaan;
- c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet.
- d. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usahanya dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta Anggaran Dasar Perseroan.

2. Struktur

- a. Jumlah Direksi Perusahaan Anak mengacu pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha yang menjadi bisnis Perusahaan Anak.
- b. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perusahaan Anak ditetapkan oleh RUPS Perusahaan Anak. Dalam hal RUPS Perusahaan Anak tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut maka pembagian

tugas dan wewenang di antara Direksi Perusahaan Anak ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan Anak.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- b. menindaklanjuti hasil audit oleh pihak intern dan ekstern;
- c. menyusun tata tertib kerja;
- d. menyelenggarakan rapat Direksi.
- e. Direksi Perusahaan Anak bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan Anak untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Anak serta mewakili Perusahaan Anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS Perusahaan Anak.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Perusahaan Anak bertanggung jawab untuk :
 - 1) Setiap anggota Direksi Perusahaan Anak wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Anak sesuai dengan kebijaksanaan umum serta petunjuk yang diberikan oleh RUPS Perusahaan Anak dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Direksi Perusahaan Anak bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan Anak, dengan kata lain, menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan Anak sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Anak, perumusan strategi atau kebijakan, serta memastikan perkembangan pencapaian hasil, dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan Anak.
 - 3) Setiap anggota Direksi Perusahaan Anak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Dalam kerangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi Audit Intern, tanggung jawab Direksi Perusahaan Anak adalah :
 - a) menciptakan struktur pengendalian intern,
 - b) menjamin terselenggaranya fungsi Audit Intern dalam setiap tingkatan manajemen, dan
 - c) menindaklanjuti temuan Audit Intern sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Anak.
 - 5) Direksi Perusahaan Anak bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko dan eksposur risiko.

- 6) Direksi Perusahaan Anak bertanggung jawab untuk memastikan fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen.
- 7) Menyusun Tata Tertib Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak untuk disetujui Dewan Komisaris Perusahaan Anak (*Corporate Governance Manual*).

B. Direktur Perusahaan Anak Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka memastikan kegiatan usaha Perusahaan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Direksi Perusahaan Anak wajib menugaskan salah satu anggota Direksi untuk melakukan fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:

1. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan di Perusahaan Anak;
2. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perusahaan Anak;
4. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan Anak telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Perusahaan Asuransi Syariah;
5. meminimalkan Risiko Kepatuhan Perusahaan Anak;
6. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi di Perusahaan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk pembuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Perusahaan Anak.

C. Dewan Komisaris Perusahaan Anak

1. Persyaratan

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:

- 1) cakap dalam melakukan perbuatan Hukum, dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit atau;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat;
 - 5) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
- b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
- 1) pengetahuan di bidang usaha yang menjadi bisnis Perusahaan Anak secara memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - 2) mempunyai pengalaman di bidang busaha yang menjadi bisnis perusahaan anak
- c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet
- d. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usahanya dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Mantan anggota Direksi Perusahaan Anak atau Pejabat Eksekutif Perusahaan Anak atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Anak, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen Perusahaan anak, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.

2. Struktur

Pengaturan terkait dengan struktur anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak mengacu pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha yang menjadi bisnis Perusahaan Anak.

3. Tugas dan tanggung jawab

- a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan Anak dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern.
- b. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perusahaan Anak paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit.
- c. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Perusahaan Anak sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- d. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris Perusahaan Anak

- e. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perusahaan Anak yang dilakukan Direksi Perusahaan Anak.
- f. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi Perusahaan Anak serta menandatangani Laporan tersebut.
- g. Menyetujui arah perusahaan, rencana kerja dan anggaran, yang disusun oleh Direksi Perusahaan Anak, serta mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Anak.
- h. Mengevaluasi dan menyetujui rencana investasi modal, akuisisi, penjualan perusahaan anak, dan aliansi strategis yang melewati batas nilai yang telah disepakati antara Direksi Perusahaan Anak dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak.
- i. Memberikan input terhadap kebijaksanaan pengendalian risiko dan mengevaluasi integritas sistem pengendalian risiko.
- j. Memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memenuhi segala peraturan hukum yang berlaku dan memenuhi standar transparansi yang berlaku.
- k. Memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan finansial Perusahaan Anak termasuk internal dan eksternal audit dan memastikan bahwa Perusahaan Anak telah menerapkan sistem kontrol yang memadai, terutama dalam pengendalian risiko, finansial dan Kepatuhan.
- l. Mengajukan nominasi Direksi Perusahaan Anak atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak untuk masa jabatan berikutnya atau untuk mengisi jabatan yang lowong kepada Pemegang Saham secara transparan.
- m. Memastikan Direksi Perusahaan Anak telah mempunyai "succession plan" yang efektif untuk menjamin kesinambungan dalam kepemimpinan Perusahaan Anak.
- n. Memberi nasehat kepada Direksi Perusahaan Anak termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan Anak, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Anak, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perusahaan Anak dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan persyaratan, struktur, serta tugas dan tanggung jawab anggota Direksi Perusahaan Anak dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Anak.

4. Independensi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak

- a. Antara para anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
- b. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak hanya dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar serta ketentuan perundang undangan yang berlaku.

- c. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain dari kompensasi yang sudah diatur sebelumnya, dan/atau kenaikan nilai saham yang dimiliki, ataupun dividen saham yang dimilikinya.
- d. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang mengalami konflik kepentingan wajib melapor ke Komisaris Utama Perusahaan secepatnya. Sehingga apabila terjadi kasus dapat dilakukan pertimbangan tanpa melibatkan anggota yang mengalami konflik tersebut.

D. Dewan Pengawas Syariah

Perusahaan Anak yang mempunyai bidang usaha syariah harus menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat oleh Pemegang Saham dengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan asuransi syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan Perusahaan yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 - 4) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah dan pengetahuan di bidang perasuransian dan/atau keuangan secara umum;
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

2. Struktur

Pengaturan terkait dengan struktur anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak mengacu pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha yang menjadi bisnis Perusahaan Anak.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perusahaan Anak serta mengawasi kegiatan usahanya agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang meliputi:

- 1) menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perusahaan;
 - 2) mengawasi proses pengembangan produk baru Perusahaan;
 - 3) meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Perusahaan yang belum ada fatwanya;
 - 4) melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perusahaan; dan
 - 5) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya
 - 6) Membuat laporan tertulis tahunan kepada OJK terkait prinsip syariah yang telah dijalankan oleh perusahaan
- b. Menyusun Tata Tertib Kerja DPS.

E. Satuan Kerja Kepatuhan Perusahaan Anak

1. Struktur

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan di Perusahaan Anak maka masing-masing Perusahaan Anak wajib memiliki satuan kerja kepatuhan yang independen. Adapun yang dimaksud dengan Satuan Kerja Kepatuhan disini adalah unit kerja atau pejabat yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Anak untuk menjalankan fungsi kepatuhan.

Dalam hal ketentuan yang berlaku bagi masing-masing Perusahaan Anak menentukan bahwa pelaksana fungsi kepatuhan tidak harus dibentuk dalam Satuan Kerja yang terpisah, maka pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat dilekatkan pada satuan kerja lainnya sepanjang satuan kerja/staf yang melakukan fungsi kepatuhan tersebut independen.

Independensi tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk:

- a. Adanya pemisahan satuan kerja/pejabat yang melaksanakan fungsi kepatuhan dengan satuan kerja/pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional (*risk taking unit*).
- b. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan/yang melaksanakan fungsi kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang menyebabkan pejabat/staf menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Satuan Kerja Kepatuhan yang melaksanakan fungsi kepatuhan melakukan tindakan paling kurang mencakup:

- a. Penerapan Kepatuhan terhadap regulasi, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan di masing-masing Perusahaan Anak;
 - 2) mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh masing-masing Perusahaan Anak;
 - 3) memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing Perusahaan Anak telah sesuai dengan ketentuan Regulator (antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, dsb) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Perusahaan Anak Syariah atau Unit Usaha Syariah Perusahaan Anak; dan
 - 4) memastikan kepatuhan masing-masing Perusahaan Anak terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan Anak kepada OJK, Menteri BUMN dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- b. Penerapan APU & PPT sesuai dengan ketentuan APU & PPT yang berlaku di masing-masing Perusahaan Anak.
 - c. Penerapan Strategi Anti Fraud

F. Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha

Dalam rangka mengamankan kegiatan operasional Perseroan pada semua tingkatan manajemen maka Perusahaan Anak harus membentuk Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha yang bentuk organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

1. Kedudukan Organisasi Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha

Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha secara struktur berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama Perusahaan Anak dan memiliki garis komunikasi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris Perusahaan Anak melalui Komite Audit.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha

Tugas utama Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha adalah membantu Direktur Utama Perusahaan Anak dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha meliputi :

- a. Melakukan audit sesuai dengan rencana audit yang telah direview oleh Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan mendapatkan persetujuan Direktur Utama Perusahaan Anak.
- b. Melakukan audit sesuai permintaan Direksi, Dewan Komisaris Perusahaan Anak atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu obyek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi terjadinya fraud.
- c. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Perusahaan Anak untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak

mempengaruhi independensi dan obyektivitas serta tersedia sumber daya yang memadai

Ruang lingkup pekerjaan audit Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha harus mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Perusahaan Anak yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan Perusahaan Anak dan *stakeholder*. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Perusahaan Anak sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

3. Independensi

Kepala Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perusahaan Anak. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka Kepala Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris Perusahaan Anak untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama Perusahaan Anak dengan tembusan kepada Direktur Perusahaan Anak yang membawahi fungsi kepatuhan.

4. Piagam Audit Internal Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha harus ditetapkan dalam dokumen Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Kedudukan Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha,
- b. Kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan aset perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit,
- c. Ruang lingkup kegiatan Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha,
- d. Pernyataan bahwa auditor intern Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha tidak diperkenankan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional *auditee*.

5. Pelaporan

Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha wajib:

- a. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama Perusahaan Anak dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak dengan tembusan kepada Direktur Perusahaan Anak yang membawahi fungsi kepatuhan dan Direktur terkait.
- b. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit secara berkala yang akan disampaikan kepada regulator terkait apabila diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Anak dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak.
- c. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan Anak. Laporan tersebut harus

segera disampaikan kepada regulator terkait oleh Direktur Utama Perusahaan Anak dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak.

G. Satuan Kerja Manajemen Risiko Anak Usaha

1. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, maka Perusahaan Anak membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha masing-masing Perusahaan Anak, risiko yang melekat pada Perusahaan Anak, serta mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh *regulator* masing-masing Perusahaan Anak.

Satuan kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perusahaan Anak atau kepada Direktur Perusahaan Anak yang ditugaskan secara khusus.

2. Tugas & Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko mengacu pada peraturan dan ketentuan dari *regulator* masing-masing Perusahaan Anak

Satuan Kerja Manajemen Risiko wajib menyusun dan menyampaikan laporan Risiko kepada Direktur Utama Perusahaan Anak atau Direktur Perusahaan Anak yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

3. Independensi

Satuan kerja Manajemen Risiko harus independen dalam menjalankan fungsinya.

BAB IV

TATA KELOLA TERINTEGRASI

PADA KONGLOMERASI KEUANGAN INDONESIA RE

Dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, maka INDONESIA RE selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Direksi

1. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE.
Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tersebut, sekurang-kurangnya adalah:
 - a. menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - d. memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE.
 - e. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai entitas utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan
2. Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama yang membawahi fungsi Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tersebut, sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern terintegrasi.
 - b. Menerima laporan audit intern terintegrasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan mendisposisi kepada Direktur Utama Perusahaan Anak dalam konglomerasi dan Direktur yang terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
 - c. Bersama dengan Dewan Komisaris menerima dan menandatangani laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern terintegrasi dari Satuan Kerja

Audit Intern Terintegrasi serta menyampaikannya kepada otoritas jasa keuangan.

3. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tersebut, sekurang-kurangnya adalah:
 - a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Perusahaan;
 - b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan;
 - c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal;
 - d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan OJK, Menteri BUMN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminimalkan Risiko Kepatuhan;
 - f. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan OJK, Menteri BUMN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi INDONESIA RE dan Dewan Komisaris INDONESIA RE
4. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Sekurang kurangnya adalah:
 - a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan;
 - c. Mengembangkan budaya Risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
 - d. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - e. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen

B. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya adalah:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
3. Mengesahkan pedoman Tata kelola terintegrasi yang telah disusun oleh Direksi INDONESIA RE
4. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan yang berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. Menerima laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi dari Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.
6. Menerima laporan audit intern terintegrasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
7. Menerima laporan dari Komite Tata Kelola terintegrasi mengenai hasil penilaian kepatuhan dan audit internal terintegrasi.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
2. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

C. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Selanjutnya, untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam rangka Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

1. Keanggotaan

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

- a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi ketua pada salah satu komite pada entitas utama, sebagai ketua merangkap anggota.
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota.

- c. Seorang pihak independent sebagai anggota yang mempunyai kompetensi dalam membantu pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota.
- e. Jumlah dan komposisi komisaris independen yang menjadi komite tata kelola terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan konglomerasi keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas komite tata kelola terintegrasi dalam memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan
- f. Keanggotaan komisaris independen pada komite tata kelola terintegrasi dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan konglomerasi keuangan
- g. Keanggotaan komisaris independen, pihak independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada komite tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan

2. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Pedoman tata tertib kerja Komite Tata kelola Terintegrasi diatur tersendiri dalam surat keputusan Dewan Komisaris
- d. Komite tata kelola terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- e. Rapat Komite tata kelola terintegrasi dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
- f. Hasil rapat Komite tata kelola terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik
- g. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite tata kelola terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

D. Quality Assurance & Compliance Group

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi ini, maka Quality Assurance & Compliance Group ditetapkan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi tersebut, Quality Assurance & Compliance Group mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE.

Selain fungsi kepatuhan perusahaan INDONESIA RE secara individual, Quality Assurance & Compliance Group memiliki satuan kerja kepatuhan terintegrasi yang memiliki tugas pelaksanaan kepatuhan terintegrasi dalam konglomerasi keuangan INDONESIA RE.

Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup:

1. Menyelaraskan metodologi pengelolaan Risiko Kepatuhan termasuk didalamnya pelaksanaan ketentuan APU & PPT.
2. Mengintegrasikan & menyelaraskan kebijakan dan prosedur fungsi kepatuhan, termasuk didalamnya kebijakan dan prosedur APU & PPT.
3. Koordinasi proses pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan internal dan eksternal.
4. Koordinasi dalam pengembangan SDM Satuan Kerja Kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE.
5. Koordinasi penerapan Strategi Anti Fraud
6. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam konglomerasi keuangan
7. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

E. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Dalam rangka menjalankan fungsi audit intern terintegrasi, SPI ditetapkan sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi tersebut, SPI memiliki tugas utama:

1. Mengevaluasi serta memberikan masukan terhadap kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur audit Satuan Pengawasan Internal Anak Usaha baik pada tahapan perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit maupun pemantauan tindak lanjut penyelesaiannya.
2. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris INDONESIA RE serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan INDONESIA RE.
3. Memantau tindak lanjut hasil audit intern secara terintegrasi dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris INDONESIA RE dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
4. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Satuan Pengawasan Internal melakukan integrasi terhadap fungsi audit intern dengan ruang lingkup meliputi :

1. Metodologi Audit

SPI bersama Satuan Pengawasan Intern Anak Usaha melakukan penyesuaian/evaluasi metodologi *risk based audit* serta kebijakan dan prosedur audit masing-masing perusahaan anak, melalui :

- a. SPI mengkoordinasikan keselarasan metodologi *risk based audit* yang digunakan oleh Satuan Pengawasan Internal Anak Usaha.
- b. SPI memberikan masukan terhadap kecukupan Policy & SOP Audit Perusahaan Anak.

2. Perencanaan Audit

SPI bersama Satuan Pengawasan Internal Anak Usaha Perusahaan Anak menyusun perencanaan audit tahunan terintegrasi dengan mekanisme :

- a. SPI memberikan masukan terhadap rencana audit tahunan yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal Anak Usaha.
- b. Informasi mengenai hasil audit Satuan Pengawasan Internal Anak Usaha digunakan oleh SPI sebagai bahan evaluasi dalam menyusun rencana audit terintegrasi.
- c. SPI mengkonsolidasikan rencana audit tahunan yang bersifat terintegrasi dan menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris INDONESIA RE.

3. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit terintegrasi dapat dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. Audit dilaksanakan secara individual,
- b. *Join audit*,
- c. SPI menerima laporan realisasi hasil audit dari Satuan Pengawasan Internal Anak Usaha yang berisi pokok-pokok hasil audit yang telah dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal Anak Usaha.

F. Risk Management Group

Dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi ini, maka Divisi Manajemen Risiko Perusahaan menjalankan fungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dengan berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

INDONESIA RE sebagai entitas utama wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

G. Unit Pengembangan Perusahaan Anak

Sesuai dengan fungsi sebagai unit organisasi yang membantu Direksi dalam pengembangan Perusahaan Anak, maka PPA harus berperan aktif dalam mengkoordinir pemenuhan kewajiban Perusahaan Anak yang telah ditetapkan oleh satuan kerja terkait dengan Tata Kelola Terintegrasi tersebut di atas.

BAB V

REMUNERASI DAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Kebijakan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

1. Direksi

Anggota Direksi Perusahaan diberikan gaji dan tunjangan, fasilitas termasuk tantiem yang ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini mengingat INDONESIA RE merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka mengacu pula pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan/atau perubahannya.

B. Pengelolaan Benturan Kepentingan

1. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

- a. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris harus berdasarkan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku tanpa mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan pihak terafiliasi, yang berkaitan dengan agama, profesi, partai politik, etnis serta wajib menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Perusahaan dan menghindarkan Perusahaan dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Perusahaan.
- c. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang menghadapi situasi benturan kepentingan wajib mengungkapkan adanya kepentingan pribadi dan/atau hubungan afiliasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris wajib membuat pernyataan tahunan terkait benturan kepentingan dan akan berupaya menghindarkan diri dari segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Transaksi Keuangan Dalam Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE

Transaksi keuangan intra group dalam Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE harus dilakukan berdasarkan *cost and benefit analysis* yang memadai, memiliki *underlying* yang jelas, memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pedoman Benturan Kepentingan

Pengaturan Benturan kepentingan mengacu pada Pedoman Benturan Kepentingan yang telah disusun dan diterbitkan oleh Entitas Utama.

C. Pemberlakuan Terhadap Perusahaan Anak

Kebijakan terkait dengan remunerasi dan pengelolaan benturan kepentingan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas mutatis muntadis berlaku bagi Anggota Direksi Perusahaan Anak dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak.

BAB VI

PELAPORAN DAN PELATIHAN

A. Pelaporan

1. Pelaporan Entitas Utama

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, INDONESIA RE wajib menyampaikan laporan – laporan terkait dengan tata kelola terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Laporan yang disampaikan terdiri dari :

- a. Laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan, termasuk laporan dalam hal terdapat :
 - 1) Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukan Entitas Utama
 - 2) Perubahan Entitas Utama
 - 3) Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - 4) Pembubaran Konglomerasi Keuangan

Laporan disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak terjadinya kondisi sebagaimana tersebut pada butir i s/d iv.

- b. Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun di tiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan
- c. Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir, selain itu wajib dipublikasikan dalam *home page* Entitas Utama paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.

2. Pelaporan Perusahaan Anak

Perusahaan Anak melaporkan hal-hal terkait dengan pelaksanaan aktivitas di Perusahaan Anak melalui Unit Pengelolaan Perusahaan Anak. Laporan tersebut disampaikan secara periodik maupun insidental sesuai dengan kebutuhan. Laporan yang disampaikan terdiri dari :

- a. Laporan Fungsi Kepatuhan, Penerapan APU & PPT dan Penerapan SAF

Perusahaan Anak menyampaikan laporan kepatuhan, penerapan APU & PPT dan Penerapan SAF kepada Divisi RM&QA melalui Unit Pengelolaan

Perusahaan Anak secara berkala. Format dan isi laporan akan diatur lebih lanjut oleh Divisi RM&QA sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

b. Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern Perusahaan Anak menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada SPI melalui Unit Pengelolaan Perusahaan Anak secara berkala. Laporan tersebut berisi informasi mengenai realisasi pelaksanaan audit, pokok – pokok hasil audit yang signifikan dan tindak lanjut penyelesaian hasil audit perusahaan anak.

Format dan isi laporan akan diatur tersendiri oleh SPI sebagai SKAI.

c. Laporan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko menyampaikan laporan profil risiko secara berkala dan laporan tingkat kesehatan perusahaan secara semesteran kepada Divisi Manajemen Risiko Perusahaan melalui Unit Pengelolaan Perusahaan Anak. Format dan isi laporan akan diatur lebih lanjut oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

Perusahaan Anak yang dimiliki oleh Perusahaan Anak lain wajib menyampaikan tembusan laporan kepada Perusahaan Anak pengendalinya.

B. Pelatihan

1. Dalam rangka pengembangan kapasitas dan kapabilitas maka setiap Perusahaan Anak harus menyediakan anggaran yang memadai untuk pelatihan yang sesuai dengan aktivitas usahanya. Pelatihan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Perusahaan Anak atau melibatkan pihak ketiga.
2. INDONESIA RE sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan INDONESIA RE dapat melibatkan pegawai pada Perusahaan Anak untuk mengikuti suatu pelatihan yang diadakan oleh INDONESIA RE. Pelatihan tersebut harus terkait dengan bidang tugas pegawai Perusahaan Anak tersebut.
3. Tata cara dan pelaksanaan pelatihan oleh INDONESIA RE tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di INDONESIA RE.

BAB VII PENUTUP

Sebagai tindak lanjut dari pedoman ini, akan ditetapkan Prosedur dan Petunjuk Teknis tersendiri baik di INDONESIA RE maupun Perusahaan Anak sebagai panduan dalam pelaksanaannya.

Divisi/Satuan/Unit di INDONESIA RE yang terlibat dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi ini akan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait di Perusahaan Anak dalam rangka penyusunan prosedur dan Petunjuk Teknis tersebut.

**LEMBAR PERSETUJUAN
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN
INDONESIA RE**

**PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Direksi**

Direktur Utama

Direktur Kepatuhan

**Menyetujui
Dewan Komisaris**

Komisaris Utama

Komisaris Independen

GLOSSARY

1. **APU** adalah Anti Pencucian Uang
2. **INDONESIA RE** adalah PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
3. **BUMN** adalah Badan Usaha Milik Negara
4. **Ex Ante** adalah tindakan di masa yang akan datang
5. **Ex Post** adalah tindakan yang sudah terjadi/ masa lalu
6. **GCG** adalah *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang baik
7. **LJK** adalah Lembaga Jasa Keuangan
8. **OJK** adalah Otoritas Jasa Keuangan
9. **POJK** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
10. **PPT** adalah **Pencegahan Pendanaan Terorisme**
11. **PPATK** adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
12. **RUPS** adalah Rapat Umum Pemegang Saham
13. **SPI** adalah Satuan Pengawas Internal
14. **TKT** adalah Tata Kelola Terintegrasi